



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BERI RIKI FIRMANSYAH Als DEDE Bin DOMO (Alm);**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Palasari Rt. 04 Rw. 02 Desa Bojongmanggu Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 203/Pid.B/2020/PN Blb, tanggal 23 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 203/Pid.B/2020/PN Blb, tanggal 23 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BERI RIKI FIRMANSYAH Als DEDE Bin DOMO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERI RIKI FIRMANSYAH Als DEDE Bin DOMO (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 tahun dan 6 bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam, tahun 2011 dengan No.Pol : D-2252-ZTQ, Noka: MH1JFM9111BK274744, Nosin: JF91E1265642 an. DIDI SUMARDI alamat: Kp.Ninggar Rt. 01 Rw. 12 Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna biru hitam, tahun 2011 dengan No.Pol: D-2252-ZTQ, Noka: MH1JFM9111BK274744, Nosin: JF91E1265642 an. DIDI SUMARDI alamat: Kp.Ninggar Rt. 01 Rw. 12 Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;

Dikembalikan kepada saksi Aline Somantri;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya untuk itu Terdakwa memohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BERI RIKI FIRMANSYAH Als DEDE Bin DOMO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Perum Soreang Residence Blok D3 NO. 22 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang bekerja di rumah saksi Aline Somantri sebagai asisten rumah tangga kemudian pada saat saksi Aline Somantri sedang melakukan pengajian di Pesantren Darul Tauhid pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aline Somantri berupa sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam, tahun 2011 No.Pol : D-2252-ZTQ kepada saksi Dwi Isnaini yang sama-sama berprofesi sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi Aline Somantri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa beralasan atau berkata kepada saksi Dwi Isnaini dengan perkataan "bahwa akan mengurus surat-surat nikah di daerah Batujajar" awalnya saksi Dwi Isnaini tidak mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut namun terdakwa terus-menerus memaksa saksi Dwi Isnaini sampai akhirnya saksi Dwi Isnaini menghubungi saksi Aline Somantri namun saksi Aline Somantri tidak kunjung mengangkat teleponya kemudian saksi Dwi Isnaini akhirnya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa
- Bahwa diketahui terdakwa bukanya mengurus surat-surat untuk pernikahan namun sepeda motor tersebut malah dibawa kerumah paman terdakwa yang beralamat di Kp. Sukahurip Desa Bojongkapol Kecamatan Bojong gambir Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa tanpa dikembalikan kepada pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi Aline Somantri;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Aline Somantri mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BERI RIKI FIRMANSYAH Als DEDE Bin DOMO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Perum Soreang Residence Blok D3 NO. 22 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang bekerja di rumah saksi Aline Somantri sebagai asisten rumah tangga kemudian pada saat saksi Aline Somantri sedang melakukan pengajian di Pesantren Darul Tauhid pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aline Somantri berupa sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam, tahun 2011 No.Pol : D-2252-ZTQ kepada saksi Dwi Isnaini yang sama-sama berprofesi sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi Aline Somantri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa beralasan atau berkata kepada saksi Dwi Isnaini dengan perkataan "bahwa akan mengurus surat-surat nikah di daerah Batujajar" awalnya saksi Dwi Isnaini tidak mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut namun terdakwa terus-menerus memaksa saksi Dwi Isnaini sampai akhirnya saksi Dwi Isnaini menghubungi saksi Aline Somantri namun saksi Aline Somantri tidak kunjung mengangkat teleponya kemudian saksi Dwi Isnaini akhirnya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa
- Bahwa diketahui terdakwa bukanya mengurus surat-surat untuk pernikahan namun sepeda motor tersebut malah dibawa kerumah paman terdakwa yang beralamat di Kp. Sukahurip Desa Bojongkapol Kecamatan Bojong gambir Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa tanpa dikembalikan kepada pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi Aline Somanti
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Aline Somantri mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Dwi Isnaini Binti Bisri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polri dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di tempat bu Aline Somantri dan Saksi disertai kunci sepeda motor;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2019 pukul 21.00 WIB bertempat di Perum Soreang Residence Blok D3 No 22 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, saat Bu Aline Somantri tidak ada di rumah Terdakwa mengatakan kepada Saksi ingin pinjam sepeda motor Honda Vario Warna Biru Hitam tahun 2011 No Pol D 2252 ZTQ milik bu Aline Somantri untuk kepentingan Terdakwa mengurus persyaratan untuk surat nikah;
- Bahwa waktu itu Saksi telepon bu Aline Somantri karena Saksi tidak mau memberikan kunci motor kepada Terdakwa tanpa seizin bu Aline Somantri, akan tetapi Bu Aline Somantri tidak mengangkat telepon dari Saksi dan Terdakwa terus memaksa Saksi agar diberikan kunci sepeda motornya, akhirnya kunci motor tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Bu Aline Somantri, bahwa sepeda motor miliknya dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam keseharian motor tersebut memang dikuasai oleh Terdakwa untuk mengantar jemput anak Bu Aline Somantri;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan sorenya sepeda motor akan dikembalikan namun kenyataannya sepeda motor lebih dari seminggu tidak dikembalikan akhirnya Bu Aline Somantri melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi Suhendar Bin Endang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polri dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja kepada bu Alin Somantri;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2019 pukul 21.00 WIB bertempat di Perum Soreang Residence Blok D3 No 22 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, saudara Dwi Isnaini bercerita pada Saksi bahwa saat Bu Aline Somantri tidak ada di rumah, Terdakwa meminjam Sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam tahun 2011 No Pol D 2252 ZTQ milik bu Aline Somantri untuk kepentingan Terdakwa mengurus persyaratan nikah;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu saudara Dwi Isnaini yang disertai kunci sepeda motor menolong bu Aline Somantri namun telepon tidak diangkat oleh Bu Aline Somantri, akhirnya kunci sepeda motor tersebut oleh saudara Dwi Isnaini berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam keseharian sepeda motor tersebut memang dikuasai oleh Terdakwa karena dalam keseharian Terdakwa mempunyai tugas untuk mengantar jemput anak Bu Aline Somantri;
- Bahwa menurut saudara Dwi Isnaini, Terdakwa mengatakan sorenya sepeda motor akan dikembalikan namun kenyataannya sepeda motor lebih dari seminggu tidak dikembalikan akhirnya Bu Aline Somantri melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan apa yang diterangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada korban Bu Aline Somantri sudah 2 (dua) bulan dengan tugas mengantar jemput sekolah anaknya Bu Aline Somantri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Biru Hitam tahun 2011 No Pol D 2252 ZTQ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2019 pukul 21.00 WIB ketika Bu Aline Somantri tidak ada di rumah bertempat di Perum Soreang Residence Blok D3 No 22 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor kepada Saudara Dwi Isnaini karena kunci sepeda motor ada pada saudari Dwi Isnaini;

- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saudara Dwi Isnaini ingin pinjam motor milik Bu Aline Somantri untuk mengurus persyaratan surat nikah dan sore hari akan dikembalikan padahal hanya akal akalan Terdakwa saja agar mendapatkan kunci motor tersebut;
- Bahwa akhirnya kunci sepeda motor oleh saudara Dwi Isnaini diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor Terdakwa bawa ke daerah Tasikmalaya;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sehari-hari selama lebih dari satu minggu;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah kembali kepada Korban Bu Aline Somantri karena saat Terdakwa ditangkap sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Tahun 2011 dengan No. Pol : D-2252-ZTQ Noka: MH1JFM 9111BK274744 Nosin: JF91E1265642 an. DIDI SUMARDI alamat: Kp. Ninggar Rt. 01 Rw, 12 Desa Katapang, kecamatan Katapang Kabupaten Bandung beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario warna Biru Tahun 2011 dengan No. Pol : D-2252-ZTQ Noka: MH1JFM 9111BK274744 Nosin: JF91E1265642 an. DIDI SUMARDI alamat: Kp. Ninggar Rt. 01 Rw. 12, Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah, maka dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bekerja kepada korban Aline Somantri sudah 2 (dua) bulan dengan tugas mengantar jemput sekolah anak korban Aline Somantri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Biru Hitam tahun 2011 No. Pol. D-2252-ZTQ;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2019 pukul 21.00 WIB, ketika korban Aline Somantri tidak ada di rumah yang berlokasi di Perum Soreang Residence Blok D3 No 22 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Dwi Isnaini orang yang disertai sepeda motor;

3. Bahwa benar waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Dwi Isnaini pinjam sepeda motor milik korban Aline untuk mengurus persyaratan surat nikah dan sore hari akan dikembalikan;
4. Bahwa benar akhirnya kunci sepeda motor oleh saksi Dwi Isnaini diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut, oleh Terdakwa dibawa kedaerah Tasikmalaya lalu dipergunakan sehari-hari selama lebih dari satu minggu;
5. Bahwa benar setelah satu minggu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motornya, kemudian korban Aline Somantri melaporkan Terdakwa kepada Polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni alternatif Pertama sesuai Pasal 378 KUHP Atau Kedua sesuai Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan mana yang lebih mendekati dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “*barang siapa*” ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa pengertian dengan “*sengaja*” (*opzet*) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah “*willens en wetten*” atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan dalam pengertian benda termasuk pula daya listrik dan gas, dan benda tersebut tidaklah harus mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bekerja kepada korban Aline Somantri sudah 2 (dua) bulan dengan tugas mengantar jemput sekolah anak korban Aline Somantri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Biru Hitam tahun 2011 No. Pol. D-2252-ZTQ dan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2019 pukul 21.00 WIB, ketika korban Aline tidak ada di rumah yang berlokasi di Perum Soreang Residence Blok D3 No 22 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Dwi Isnaini, dan waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Dwi Isnaini pinjam sepeda motor milik korban Aline Somantri untuk mengurus persyaratan surat nikah dan sore hari akan dikembalikan, akhirnya kunci sepeda motor oleh saksi Dwi Isnaini diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut, oleh Terdakwa dibawa ke daerah Tasikmalaya lalu dipergunakan sehari-hari selama lebih dari satu minggu dan setelah satu minggu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian korban Aline Somantri melaporkan Terdakwa kepada Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Terdakwa menyadari dan menghendaki apa yang diperbuatnya yaitu memiliki 1 (satu) unit Honda Vario Warna Biru Hitam tahun 2011 No. Pol. D-2252-ZTQ, dilakukan secara melawan hukum, karena seharusnya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada korban Aline Somantri namun Terdakwa tidak melakukannya dan mempergunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari, tanpa seijin korban Aline Somantri, akan tetapi Terdakwa menerima sepeda motor tersebut bukan karena kejahatan namun karena meminjam kepada saksi Dwi Isnaini sebagai orang yang disertai kunci sepeda motor, oleh karenanya sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Pertama tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan dan dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Aline Somantri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana dan bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Tahun 2011 dengan No. Pol : D-2252-ZTQ Noka: MH1JFM 9111BK274744 Nosin: JF91E1265642 an. DIDI SUMARDI alamat: Kp. Ninggar Rt. 01 Rw, 12 Desa Katapang, kecamatan Katapang Kabupaten Bandung beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario warna Biru Tahun 2011 dengan No. Pol : D-2252-ZTQ Noka: MH1JFM 9111BK274744 Nosin: JF91E1265642 an. DIDI SUMARDI alamat: Kp. Ninggar Rt. 01 Rw. 12, Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti sebagai barang milik korban Aline Somantri, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada pemiliknya tersebut melalui saksi Dwi Isnaini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BERI RIKI FIRMANSYAH Als DEDE Bin DOMO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Tahun 2011 dengan No. Pol : D-2252-ZTQ Noka: MH1JFM 9111BK274744 Nosin: JF91E1265642 an. DIDI SUMARDI alamat: Kp. Ninggar Rt. 01 Rw, 12 Desa Katapang, kecamatan Katapang Kabupaten Bandung beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario warna Biru Tahun 2011 dengan No. Pol : D-2252-ZTQ Noka: MH1JFM 9111BK274744 Nosin: JF91E1265642 an. DIDI SUMARDI alamat: Kp. Ninggar Rt. 01 Rw. 12, Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- Dikembalikan kepada korban Aline Somantri melalui saksi Dwi Isnaini;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh kami SITI HAMIDAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H. dan SUWANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOCHAMMAD IKHSAN AFGANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh WAWAN WITANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H.
SITI HAMIDAH, S.H., M.H.

2. SUWANDI, S.H., M.H.
Pengganti Panitera

MOCHAMMAD IKHSAN AFGANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUTIPAN PUTUSAN
Nomor 203/Pid.B/2020/PN Blb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BERI RIKI FIRMANSYAH Als DEDE Bin DOMO (Alm);**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Palasari Rt. 04 Rw. 02 Desa Bojongmangu Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan sebagainya :

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BERI RIKI FIRMANSYAH Als DEDE Bin DOMO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Tahun 2011 dengan No. Pol : D-2252-ZTQ Noka: MH1JFM 9111BK274744 Nosin: JF91E1265642 an. DIDI SUMARDI alamat: Kp. Ninggar Rt. 01 Rw, 12 Desa Katapang, kecamatan Katapang Kabupaten Bandung beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario warna Biru Tahun 2011 dengan No. Pol : D-2252-ZTQ Noka: MH1JFM 9111BK274744 Nosin: JF91E1265642 an. DIDI SUMARDI alamat: Kp. Ninggar Rt. 01 Rw. 12, Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;

Dikembalikan kepada korban Aline Somantri melalui saksi Dwi Isnaini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh kami SITI HAMIDAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H. dan SUWANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOCHAMMAD IKHSAN AFGANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh WAWAN WITANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H.

SITI HAMIDAH, S.H., M.H.

2. SUWANDI, S.H., M.H.

Pengganti Panitera

MOCHAMMAD IKHSAN AFGANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)